



**KEPUTUSAN
WALI KOTA CIREBON**

NOMOR : 800/0483/Disdik/2022

TENTANG :

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON 2018-2023**

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Tahun Pelaksana 2022-2023), perlu adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008;
- 3 Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025;
- 14 Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
- 15 Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2011;
- 16 Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031;
- 17 Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018;
- 18 Keputusan Walikota Nomor: 050.2/Kep.58-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- 19 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Nomor: 800/2754/DISDIK/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Akhir Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
- 20 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Nomor: 800/0482/DISDIK/2021 Tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2021-2023).

MEMUTUSKAN

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2018-2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2022-2023);
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon 2018-2023 dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : Februari 2022

**An.Wali Kota Cirebon
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon**



**Dr. Irawan Wahyono, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19661210 198803 1 008**

Lampiran : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
 Nomor : 800/0483/Disdik/2022
 Tentang :

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Pendidikan, meliputi: Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perijinan Pendidikan, serta Pembinaan Bahasa dan Sastra

Fungsi : (a) Perumusan dan Penetapan Kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
 : (b) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
 : (c) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
 : (d) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
 : (e) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 : (f) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
 : (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
 : (h) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	2019		2020		2021		Target		Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra SKPD		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/MI	100%	149,94%	100%	112,71%	100%	107,74%			Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI	97,00%	130,28%	97,10%	101,75%	97,50%	98,42%			Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Pendidikan	
		Angka Melanjutkan (AM) Ke SMP/MTS	100%	111,33%	100%	108,83%	100%	105,28%			Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/MTS	100%	81,85%	100%	124,78%	100%	127,22%			Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTS	82,72%	59,12%	83%	89,91%	83,5%	101,66%			Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Pendidikan	
		Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	93%	96,25%	93,50%	95,79%	94%	94%			Dinas Pendidikan	
		Guru SD/MI yang Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik	48,50%	48,15%	50%	43,03%	69,52%	41,05%			Dinas Pendidikan	
		Guru SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	93,50%	97,72%	93,71%	94,04%	94,29%	96,53%			Dinas Pendidikan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	2019		2020		2021		Target		Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra SKPD		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023		
		Guru SMP/MTS yang Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik	53,50%	53,38%	57,91%	54,22%	62,41%	54,50%			Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57,94%	33,34%	58,81%	83,30%	59,68%	73,12%			Dinas Pendidikan	
		Prosen Penduduk Melek Huruf usia >15 tahun	99,94%	100,00%	99,95%	100,00%	99,96%	100,00%			Dinas Pendidikan	
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kinerja Pelayan Publik	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Dinas Pendidikan							88,75 poin	88,76 poin	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan							90,97%	90,98%	Dinas Pendidikan	

Cirebon, Februari 2022

**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon**



Dr. Irawan Wahyono, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19661210 198803 1 008